



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI STRATEGIS
DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis Dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis Dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI STRATEGIS DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Tiang adalah satuan ataupun membentuk rangka kaki-kaki yang dimaksudkan untuk menyangga pemasangan reklame;
12. Nilai Sewa Reklame adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi yang melakukan Pelayanan Pajak dalam perhitungan nilai sewa, nilai strategis dan nilai jual objek pajak Reklame.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penerimaan pajak reklame di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. subjek dan objek pajak reklame;
- b. dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; dan
- c. jangka waktu pajak.

BAB III

SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/ megatro/Layar Digital/LED, dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film dan atau slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan kasai, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng rangkaian elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantungkan,ditempelkan dan/ atau di pasangkan pada tiang serta pada benda lain;

- b. reklame kain, adalah reklame yang terbuat dari kain, karet atau bahan yang sejenis;
 - c. reklame melekat, stiker adalah reklame yang ditempelkan atau diikatkan pada benda lain;
 - d. reklame selebaran adalah reklame yang disebar, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
 - f. reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya;
 - g. reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air (mengapung) atau mengapung diatas sungai atau laut;
 - h. reklame film atau slide adalah setiap reklame yang menggunakan sarana film yang diputar pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui proyektor; dan
 - i. reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara merempatkan suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.
- (5) Yang dikecualikan dari Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dasar Pengenaan Tarif dan Besaran Pajak Reklame tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tarif dan Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB V PENGHITUNGAN LUAS DAN PENETAPAN UKURAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Luas Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang serta ketinggian dari tiang reklame.
- (2) Luas reklame untuk papan nama pengenalan usaha atau profesi adalah 0,5 m².
- (4) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (6) Batas standar ketinggian Reklame 5 m (lima meter) untuk billboard, baligho dan sejenisnya.
- (7) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.
- (8) Bidang reklame yang membentuk pola, warna, corak atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan luasannya.
- (9) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dan materi reklamenya saling terkait serta merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.
- (10) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.
- (11) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah).

Pasal 9

Dalam hal terjadi penambahan ketinggian reklame untuk billboard, baligho dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), untuk 10 m (sepuluh meter) pertama dikenakan kelipatan Nilai Sewa Reklame sebesar 5% (lima persen).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Mei 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 554

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Jayapura
Nomor : 32 Tahun 2024
Tanggal : 2 Mei 2024

No	Jenis Reklame	Dasar pengenaan pajak	Satuan	Tarif	Lokasi/ Kawasan			Ketinggian m ²
					Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	
a.	Reklame papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan Layar Digital Led Meliputi :							
	1. Reklame Videotron/ Megatron dan Layar Digital Led Sejenisnya	20.000,-	m ² /hari	5.000,-				30.000,-
	2. Reklame Video Wall	20.000,-	m ² /hari	5.000,-				30.000,-
	3. Reklame Dinamis Board/ Neon Box	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-
	4. Papan Nama	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-
	5. Papan Billboard	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-
	6. Papan Abord	18.000,-	m ² /hari	4.500,-				30.000,-
	7. Papan Tineplate	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-
	8. Baligho	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-

b.	Reklame Kain Meliputi :							
	1. Kain Spanduk	50.000,-	m ² /hari	12.500,-				30.000,-
	2. Kain Umbul-umbul	45.000,-	m ² /hari	11.250,-				30.000,-
	3. Kain Sun Screen	6.000,-	m ² /hari	1.500,-				30.000,-
	4. Kain Bendera	500,-	m ² /hari	1.250,-				30.000,-

No	Jenis Reklame	Dasar pengenaan pajak	Satuan	Tarif	Lokasi/ Kawasan			Ketinggian m ²
					Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	
c.	Reklame Melekat, Stiker	1.500,-	Lembar/hari	375,-				-
d.	Reklame Selebaran	3.000,-	Lembar/hari	750,-				-
e.	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan meliputi :							
	1. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	25.000,-	/hari	6.250,-				-
	2. Kendaraan Roda 2 (dua)	8.000,-	/hari	2.000,-				
	Reklame Udara	50.000,-	/hari	12.500,-				30.000,-

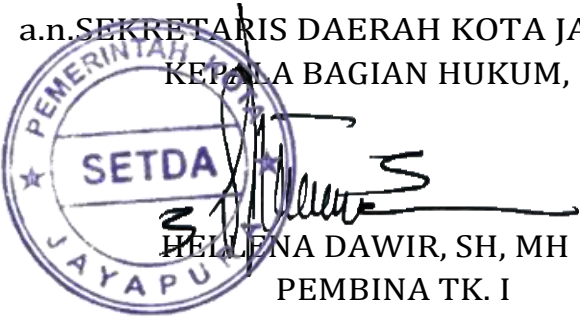
	Reklame Apung	3.000,-	m ² /hari	750,-				-
	Reklame Film/ Slide; dan	35.000,-	/hari	8.750,-				-
	Reklame Peragaan	200.000,-	/hari	50.000,-				-

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 0124